

**PRAKTIK JUAL BELI PADI DI PENGGILINGAN GAMPONG
ULEE ATEUNG KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH
TIMUR DITINJAU MENURUT ETIKA
BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ASMAWATI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 201211043**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

**PRAKTIK JUAL BELI PADI DI PENGGILINGAN GAMPONG ULEE
ATEUNG KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR
DITINJAU MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ASMAWATI

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S.1)
Fakultas / Jurusan: Syariah / Muamalah
NIM : 511100960**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


(Zubir, MA)

Pembimbing II,


(Zwir, MA)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa**



DR/ Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 25 Agustus 2015 M

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


(Zubir, MA)


Sekretaris,


(Azwir, MA)


Anggota


(Dr. Zulkarnain, MA)

Anggota II


(Akmal, SHI, MEI)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "**Praktik Jual Beli Padi Di Penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam**". Tidak lupa Selawat dan Salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengajukan skripsi agar dapat menyelesaikan studi jenjang Strata I (S1) Jurusan/Prodi Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT akan memberikan kepada mereka kebaikan dan kemuliaan-Nya.

Pertama sekali kepada kedua orang tua yang telah banyak berjasa demi kelangsungan pendidikan penulis. Tak lupa pula kepada saudara-saudara dan handai taulan yang telah memberikan motivasi dan doa demi kesuksesan penulisan skripsi ini. Kemudian kepada Bapak Zubir, MA dan Bapak Azwir, MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan arahan-arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi penulis.

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih kepada Bapak Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Kepustakaan serta rekan-rekan mahasiswa atas segala bantuan, saran dan motivasi positifnya sehingga menimbulkan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Geuchik Gampong Ulee Ateung beserta seluruh masyarakatnya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk penulis wawancara sebagai sumber data dalam penyelesaian skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT akan memberikan kepada mereka kebaikan dan kemuliaan-Nya. Disini juga penulis mengharapkan adanya masukan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini yang membawa manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, 29 Maret 2015

Asmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAKSI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kegunaan Peneliti.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Jual Beli	11
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
C. Akad Jual Beli	17
D. Prinsip Jual Beli	19
E. Macam-Macam Jual Beli	25
F. Praktik Jual Beli	29
G. Etika Bisnis Islam	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	46
D. Instrumen Penelitian,	46
E. Data dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data	48
H. Pedoman Penulisan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Praktik Jual Beli Di Gampong Ulee Ateung	53

C. Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Gampong Ulee Ateung	58
D. Analisa Penulis	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Gampong Ulee Ateung

51

ABSTRAK

Di Era globalisasi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar usaha untuk memperoleh rizki yang dilakukan manusia berada dalam hegemoni (penguasaan) peradaban barat yang menggunakan sistem kapitalisme dengan ideologi sekuler dalam segala sisi kehidupan. Sasaran utama yang menjadi ukuran kegiatan usaha (bisnis) nya adalah materi (kebendaan) dengan tidak memperhatikan etika atau nilai-nilai spiritual (agama). Akibatnya sering menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan seperti terjadinya perbuatan curang dan sikap yang tidak professional. Bila kejadian ini terus berlangsung, akan dapat merusak tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini tidak boleh terjadi. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umatnya untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh dan utuh.

Berdasarkan latarbelakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam dan Apakah ada kesesuaian praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Sumber data dalam Penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berasal dari literatur. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan kesimpulan ditarik secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

Hasil penelitian dari keseluruhan analisis penelitian Dalam praktiknya, jual beli di Gampong Ulee Ateung biasa dilakukan tiga cara yaitu: cara kontan, cara hutang atau tempo, dan cara membayar sebagian harga tunai. Dilihat dari bentuknya menggunakan bentuk praktik jual beli murabahah dan salam. Kesemua praktik jual beli dilakukan secara transparan. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Ulee Ateung juga tidaklah menyimpang dari ketentuan etika bisnis yang di syariatkan oleh ajaran Islam, yaitu berlandaskan keadilan dan kejujuran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 2000.
- al-Fauzan, Syeikh Shalih bin Fauzan. *al-Buyu al-Munhi Anha fil Islam (Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam)*, Penerjemah: Ummu Abdullah, Kendari: versi e-book, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta: 2006
- Azhim, Said Abdul. *Akhthâ Syâi'ah fi al-Buyû'wa Hukm Ba'dh al-Mu'amalat al-Hammah (Jual Beli)*, Terjemahan Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004
- Haddad, Imam Habib Abdullah. *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Terjemahan Anwar Rasyidi Semarang: Toha Karya Putra, 2001.
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Harahap. Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Trans Media, 2011
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Tigabelas. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Madura, Jeff. *Introdukction To Business (Pengantar Bisnis)*, Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Marthon, Said Saad. *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*, Penerjemah: Ahmad Ikhrom, dkk, Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2007
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Nazir, Mohd. *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan. Jakarta; Rabbani Press, 2001

_____. *Darul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami (Norma Dan Etika Ekonomi Islam)*, Penerjemah: Zainal Arifin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Wikanjati, Argo. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa Dan Umum*, Yogyakarta: pustaka widyatama, 2012.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sanusi, tanggal 22 Pebruari 2015 pagi jam 10⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak M. Ali, tanggal 22 Pebruari 2015 jam 11⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Umar, tanggal 24 Pebruari 2015 jam 09⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Mulyadi, tanggal 25 Pebruari 2015 jam 10⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Thaib, tanggal 27 Pebruari 2015 jam 11⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak M. Isa, tanggal 27 Pebruari 2015 jam 10⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Asnawi, tanggal 20 Pebruari 2015 jam 10⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Ahmad, tanggal 20 Pebruari 2015 jam 10⁰⁰ wib

Wawancara dengan Bapak Ilyas Amin, tanggal 20 Pebruari 2015 jam 10⁰⁰ wib

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era globalisasi saat ini, tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar usaha untuk memperoleh rizki yang dilakukan manusia berada dalam hegemoni (penguasaan) peradaban barat yang menggunakan sistem kapitalisme dengan ideologi sekuler dalam segala sisi kehidupan. Sasaran utama yang menjadi ukuran kegiatan usaha (bisnis) nya adalah materi (kebendaan) dengan tidak memperhatikan etika atau nilai-nilai spiritual (agama). Akibatnya sering menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan seperti terjadinya perbuatan curang dan sikap yang tidak professional. Bila kejadian ini terus berlangsung, akan dapat merusak tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam ajaran Islam hal ini tidak boleh terjadi. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umatnya untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh dan utuh. Artinya kesungguhan dalam menunaikan ibadah wajib hendaknya sama dengan kesungguhannya dalam usaha yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan, diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt, serta mengacu pada sistem nilai yang bersumber ajaran agama (Islam).

Salah satu bentuk usaha yang dikembangkan dan dianjurkan oleh agama adalah perdagangan (jual beli). Islam mendorong umatnya untuk memilih ke arah usaha nyata dan produktif supaya tidak ada uang (harta) yang menganggur dan melarang melakukan riba, Perdagangan merupakan perbuatan yang baik dalam

pandangan Islam. Islam menghalalkan dan mengajarkan umatnya berbisnis. Bahkan Rasulullah Saw adalah seorang pedagang (pebisnis) yang sangat handal dan terpandang pada zamannya. Bisnis dalam Islam harus lahir dari dan atas nama Allah yang sejak awalnya untuk kepentingan beribadah kepada Allah Swt. Filosofi bisnisnya semata-mata tidak mencari laba. Dalam konteks ini, pelaku bisnis adalah mukalaf yang memiliki tanggungjawab sebagai hamba Allah dengan segala konsekuensi yang dibebankan kepadanya.

Dalam kegiatan ekonomi, jual beli adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan *values* (nilai). Dalam praktik jual beli, Islam mengarahkan agar para pihak yang terlibat saling menguntungkan. Seluruh faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian harus dihindarkan. Artinya, dalam praktik jual beli Islam melarang melakukan tindakan curang (*bathil*). Sebagaimana firman Allah Swt

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS, An-Nisaa':29).*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 107.

Kegiatan praktik jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka dan saling *ridha*. Dalam sifat jual beli seperti ini, tentunya moral (etika) menjadi bagian melekat dan sistem terpadu dalam bisnis yang Islami. Sebagaimana Rasulullah Saw telah mengajarkan pada umatnya untuk bersikap jujur dalam berdagang. Bersikap jujur dalam berdagang (jual beli) adalah cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya kebohongan, kecurangan dan tipu muslihat merupakan cara memperoleh rezeki yang paling buruk.

Pada satu sisi, jual beli dalam Islam merupakan bagian dari mu'amalah antar manusia yang dapat menjadi amal saleh jika dilakukan dengan niat karena Allah dan bukan hal yang terlarang. Namun pada sisi lain jual beli juga juga berpotensi mengundang fitnah, yang akan menjerumuskan pebisnis dalam kegiatan bisnis yang dilarang. Intinya pelaku bisnis dalam Islam, dituntut untuk membekali dirinya dengan pengetahuan tentang hukum halal haram. Tanpa dibekali pengetahuan yang cukup, ditakutkan tidak hanya menabrak yang subhat, tetapi juga haram, seperti riba. Sedangkan mengenai riba, secara tegas Allah Swt telah memperingatkan dalam firman-Nya

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran:130).*²

² *Ibid*, h. 84.

Imam Habib Abdullah Haddad, seorang ulama besar Islam juga memberikan nasihat bagi para pelaku bisnis sebagaimana berikut:

Seorang pedagang, diwajibkan meninggalkan semua mu'amalah (jual beli) yang tidak sah, atau mu'amalah yang haram dan makruh. Untuk bisa membedakan semua itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum syara' dan melengkapi diri dengan ilmu fikih yang menentukan syarat-syarat jual beli di dalam Islam. Ini menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang pedagang muslim. Sayyidina Umar bin Khattab ra berkata, tidak boleh menjual atau membeli di pasar, melainkan orang itu telah terlebih dahulu mengetahui hukum jual beli yang ditentukan oleh ilmu fikih. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat ini, dikhawatirkan akan memakan riba, sedang ia tidak mengetahui.³

Telah dijelaskan, kaidah hukum mu'amalah adalah semua boleh, kecuali yang terlarang menurut al Quran dan hadits, maka patut diketahui hal-hal yang diperbolehkan atau diharamkan dalam mu'amalah. Adiwarmanto A. Karim dalam Jusmaliani, menjelaskan faktor penyebab terlarangnya sebuah transaksi bisnis:

1. Haram yang dikarenakan zatnya (*haram li dzatih*). dalam kaidah ini transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, meskipun sah akadnya. misalnya menjual/membeli anjing, menjual/membeli darah, bangkai, daging babi dan daging yang disembelih atas nama selain Allah, minuman keras (arak dan khamer).
2. Haram karena selain zatnya (*haram li ghairihi*).
 - a. *Tadlis* (penipuan), merupakan transaksi yang bersifat *uncomplete information*, dimana si penjual mengetahui kondisi barang taua jasa yang dijualnya, namun tidak memberitahukan kepada si pembeli sehingga pembeli tersebut tidak mengetahui mengenai barang atau jasa yang akan dibelinya baik dalam hal kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan (*delivery*)
 - 1) *Tadlis* dalam kualitas maksudnya si penjual menyembunyikan cacat barang yang diperdagangkan.
 - 2) *Tadlis* dalam kuantitas maksudnya berkurangnya takaran (timbangan) dari yang seharusnya karena faktor kesengajaan.
 - 3) *Tadlis* dalam harga maksudnya menaikkan harga barang berlipat-lipat karena si pembeli tidak mengetahui harga pasar produk yang dibelinya.

³ Imam Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Terjemahan Anwar Rasyidi (Semarang: Toha Karya Putra, 2001), h. 351.

- 4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan maksudnya si penjual mengetahui bahwa sebenarnya transaksi tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan janjinya.
 - b. *Ikhtikar*, merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan untuk mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan melakukan rekayasa penawaran. rekayasa penawaran ini dalam aktivitas bisnis saat ini tidak lain adalah praktek monopoli.
 - c. *Ba'i najasy* (rekayasa pasar), merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan rakayasa permintaan atas suatu produk dengan tujuan harga barang tersebut melonjak.
 - d. *Thagrir/gharar* (ketidakpastian/judi), merupakan transaksi tidak pasti yang karena adanya ketidaksempurnaan informasi si penjual dan si pembeli dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan produk. sehingga dapat dikatakan transaksi yang demikian bersifat *gambling* (judi).
 - e. *Riba*. secara syar'i riba merupakan tambahan yang didapatkan atas harta pokok sebagai kompensasi atas perbedaan waktu yang ada. dalam terminology fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, dan riba jahiliyah.
3. Haram karena tidak sah/lengkap akadnya, dibagi atas tiga, yaitu:
 - a. Tidak terpenuhi rukun dan syarat suatu transaksi
 - b. Terjadinya *ta'alluq*, yaitu transaksi dimana terjadinya dua akad yang saling mengikat
 - c. *Shafqatin fi shafqah*, yaitu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Hal ini berakibat pada adanya kondisi ketidakpastian mengenai akad mana yang berlaku.⁴

Praktik jual beli merupakan masalah penting dalam etika bisnis Islam, kiranya perlu kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana seharusnya melakukan praktik jual beli dapat dibenarkan oleh syariah untuk memperoleh rezeki. Jual beli memiliki nilai dan karakteristik yang menarik. Jual beli menurut agama adalah sesuatu yang diperintahkan karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat.

Karenanya perlu dikaji bagaimana praktik jual beli menurut etika bisnis dalam kegiatan ekonomi Islam secara keseluruhan. Atau lebih khusus lagi akhlak

⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 100-103.

dalam bisnis jual beli dari sudut pandangan Islam. Bisnis jual beli seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya yakni religius, beretika, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Jusmaliani, kajian dilakukan apakah secara material bisa menimbulkan kerugian bagi umat ataupun adanya aspek ketidakadilan. Dan immaterial, yaitu secara perlahan-lahan bisa merusak akidah umat Islam sehingga perlu adanya filter berupa kekuatan iman untuk selalu menaati prinsip mu'amalah dalam Islam.⁵

Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika berbisnis. Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi Islam yang berlandaskan dari kesadaran tentang etika. Adalah ironis, apabila seseorang muslim melaksanakan shalat, puasa, haji dan berakhlak secara Islam, tetapi dalam jual beli berperilaku secara kapitalis. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dengan judul **"Praktik Jual Beli Padi Di Penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam"**

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki adalah sebagai berikut :

⁵ *Ibid*, h. 211.

- a. Bagaimana praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam?
- b. Apakah ada kesesuaian praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang dikembangkan maka tujuan pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli padi di penggilingan Gampong Ulee Ateung Kecamatan Madat ditinjau menurut etika bisnis Islam

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman karena penafsiran yang berbeda dari judul penelitian di atas, maka penulis akan menjelaskan pengertian berhubungan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Padi

Praktik dalam kamus bahasa Indonesia diartikan 1) pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di teori, 2) pelaksanaan pekerjaan, dan 3) perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagai berikut); pelaksanaan.⁶

⁶ Argo Wikanjati, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa Dan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012), h. 363-364.

Jual beli dalam Islam didasarkan atas kesukaan kedua pihak untuk membeli dan menjual, sehingga tidak ada perasaan menyesal setelah peristiwa jual beli berlangsung. Dalam ekonomi makro, jual beli disebut "perdagangan", yaitu proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.⁷

Jual beli dalam manajemen disebut "pemasaran" yang diartikan sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.⁸ Sedangkan padi dapat diartikan butir-butir beras yang masih berkulit.

Adapun praktik jual beli padi yang penulis maksudkan adalah proses transaksi dalam suatu pertukaran barang atau jasa berupa padi antar individu atau kelompok masyarakat Gampong Ulee Ateung yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam.

2. Etika Bisnis Islam.

Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tertentu hak serta kewajiban moral, 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan 3) asas perilaku yang menjadi pedoman.⁹ Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* (kata

⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011) h. 359.

⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Tigabelas (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 5.

⁹ Argo Wikanjati, *Kamus*, h. 130.

tunggal) yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.¹⁰ Etika bisnis memberikan pedoman bagaimana cara seseorang bertindak dalam struktur bisnis tertentu, serta bagaimana bisnis itu memajukan moralitas dan menghindari tindakan amoral.¹¹ Etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah suatu pedoman (aturan) dalam menjalankan praktik jual beli suatu kegiatan bisnis yang bertanggungjawab dilandasi oleh sikap moral menurut ketentuan syariat.

E. Kegunaan Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penulisan di atas, maka berikut penulis mengemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi manajemen syar'iah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat dapat dijadikan masukan tentang praktik jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

b. Bagi akademisi hasil penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai salah satu literatur terutama yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam.

¹⁰ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 17.

¹¹ *Ibid*, h. 38.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan terfokus pada topik dan tidak melebar, penulis membatasi ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, akan uraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penjelasan istilah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, praktik jual beli, dan etika bisnis Islam.

Bab III adalah metodologi penelitian yang didalamnya berisikan tentang dan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan paparan data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli di gampong Ulee Ateung, etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di gampong Ulee Ateung.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran-saran sebagai sumbangan pikiran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat dan pemilik penggilingan Gampong Madat Kecamatan Madat khususnya dan pembaca umumnya.